

Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia

(Legal Review On The Status And Protection Of Extra Marital Children in Indonesian Law)

EMILDA KUSPRANINGRUM

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123

0541 – 7095092/ e_kuspraningrum@yahoo.co.id

ABSTRACT

The status of extra marital children can be seen in Kitab Undang – Undang Hukum Perdata and Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. The status of extra marital children is only considered having legal and familial relationship, with all the consequences, with the mother or the woman giving birth to the child. This also happens concerning the matters pertaining to inheritance. Extra marital children can obtain the legal status only if their biological or surrogate fathers acknowledge them legally through a formal certificate.

Key words : anak (*children*) orang tua (*parents*) pengakuan anak luar kawin (*acknowledgement of an extra marital child*)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang wanita cantik berkerudung putih bernama Fanny berurair airmata di salah satu tayangan televisi swasta, memohon pengakuan atas putranya bernama Exel yang diakuiinya sebagai anak kandung dari pebulutangkis nasional Taufik Hidayat.

Terlepas dari benar tidaknya, dan/atau selesai tidaknya masalah pemberitaan tersebut diatas, pada kenyataannya Ada saja peristiwa kelahiran seorang anak manusia yang dihasilkan dari sebuah hubungan diluar pernikahan yang resmi sehingga mengakibatkan anak anak yang terlahir seringkali memiliki julukan sebagai anak haram, dalam ilmu hukum Perdata mereka disebut sebagai anak luar kawin.

Menjadi sebuah hal yang sangat ironi dan memprihatinkan dalam perkembangan hukum di Indonesia, disatu sisi jelas terbaca bahwa Indonesia tengah menggeliat untuk

memperbaiki moral bangsanya terutama mengenai hal yang berkaitan dengan persoalan anak, antara lain dengan munculnya Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Rancangan Undang-undang tentang Pornografi dan Porno Aksi dan terbitnya Undang-undang tentang Kewarganegaraan. Seperti yang digambarkan oleh Prinst bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan strategis dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. (Darwan Prinst, 2003; 2)

Sedangkan satu sisi yang lain kita tidak bisa menutup mata melihat dan pada kenyataannya pula masih banyak kasus-kasus Exel lainnya yang ada di negara tercinta ini. Benarlah kiranya bila sebagian pemikir di negara ini mengatakan bahwa jauhnya jarak yang sangat nyata antara pembangunan secara fisik dan tidak diimbangnya dengan

pembangunan moral dari anak bangsa akan berakibat rusaknya fundamen tatanan kehidupan didalam masyarakat itu sendiri.

Sedangkan kejelasan status dari seorang anak manusia sangat memegang arti penting dalam langkahnya menapaki kehidupan. Perlu penulis pertegas disini bahwasannya bahasan ini bukanlah dalam arti melindungi perbuatan tercela manusia yang mengakibatkan hadirnya anak luar kawin, pembahasan ini lebih menekankan pada perlindungan terhadap fakta bahwa ada seorang anak yang keberadaannya dianggap tidak jelas kedudukan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Kepedulian bangsa ini akan perlindungan dan kedudukan anak luar kawin sangat dinanti kejelasan sikapnya mengingat bahwa tidak seorangpun dimuka bumi ini yang menginginkan ketidakjelasan status mengenai dirinya atau dengan kata lain tidak ada seorangpun yang rela menyandang status sebagai anak luar kawin atau “anak haram”. Oleh Karena itu penulis mencoba mengangkat permasalahan

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam perspektif hukum positif di Indonesia ?
2. Sejauhmana perlindungan anak luar kawin dalam perspektif hukum positif di Indonesia ?

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

1. Kedudukan Anak Luar Kawin

Kedudukan seorang anak pada umumnya memiliki posisi yang cukup penting dalam tiap kehidupan berkeluarga dan bernegara karena bagaimanapun juga seperti yang dikatakan oleh Darwan Prinst, SH bahwa “anak adalah merupakan bagian dari generasi muda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa.” (Darwan Prinst, 2003; 2)

Dalam beberapa literatur dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum

berusia delapan belas tahun (18), termasuk yang masih berada didalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Akan tetapi lain halnya bila seorang anak hadir diluar kondisi yang normal, seperti yang dikatakan oleh J Satrio, mengenai intisari dari pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bukunya Hukum Waris bahwa “anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari si anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina dan anak-anak sumbang”. (J.Satrio, 1992; 151) Maka kedudukan anak luar kawin disini adalah dianggap seagai anak yang tidak sah (Ridwan Syahrani, 1992; 82).

Kitab Undang undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut dengan KUH Perdata) menyebut anak luar kawin dengan istilah sebagai *Naturlijk Kind* (anak alam).

Pada faktanya anak-anak luar kawin tersebut ada dan tidak dapat dipungkiri telah menjadi sebuah ‘pekerjaan rumah’ tersendiri bagi para pemikir hukum di negara kita untuk senantiasa diperhatikan, mengingat seperti yang penulis katakan didepan bahwa negara kita tengah menggeliat untuk mencoba memperbaiki moral anak bangsanya, dengan lebih memfokuskan perhatiannya pada persoalan anak.

Karena keberadaan Anak luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, dikatakan oleh J.Satrio dalam komentarnya memandang Hukum Perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah “seorang anak luar kawin tidak bisa begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah ataupun ibunya (orang tuanya). Si anak memang memiliki “kesamaan/kemiripan” biologis dengan kedua orangtuanya akan tetapi

sesecara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak luar kawin tersebut". (J. Satrio, 1992; 153)

Pendapat beliau dapat diartikan bahwa kedudukan seorang anak luar kawin menurut kacamata KUHPerdata tidak memiliki posisi/ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis, dengan kata lain Anak Luar Kawin hidup sebatang kara hidup dimuka bumi ini, sungguh menyedihkan melihat kenyataan seperti ini suatu karya agung ciptaan Yang Maha Memberi tidak memiliki kedudukan apapun dimuka bumi ini hanya dikarenakan aturan yang dibuat oleh sesamanya.

2. Pengakuan Terhadap Anak luar kawin

Menurut pendapat R. Soebekti hanya apabila telah terjadi pengakuan maka barulah muncul suatu talian kekeluargaan beserta dengan segala akibat-akibatnya terutama hak mewaris antara anak dan orangtua yang mengakuinya. Hal ini tercermin dari isi pasal 272 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Kecuali anak-anak yang yang dibenihkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri".

Pengakuan yang dimaksudkan dalam KUH Perdata disini adalah pengakuan yang dilakukan oleh kedua orangtua dari anak luar kawin, dipertegas dalam Pasal 280 KUH Perdata bahwa "dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya".

Menurut KUH Perdata ada tiga (3) tingkatan status hukum dari anak luar kawin (Soedharyo Soimin, 1992; 41) yaitu

1. Anak di luar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua orangtuanya.

2. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orangtuanya

3. Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orangtuanya melangsungkan perkawinan sah.

Bisa dipahami disini untuk menjadikan seorang anak luar kawin sah dimata Hukum dan memperoleh haknya selaku anak dalam hal mewaris maka anak luar kawin perlu mendapatkan sebuah pengakuan dari orangtuanya.

Jika pasangan kedua orangtua yang telah melangsungkan perkawinan belum memberikan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum perkawinan, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari Kepala Negara. Adapun bentuk pengakuan atas anak luar kawin haruslah dilakukan melalui instansi yang telah ditunjuk dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, dan dituangkan dalam bentuk akta kelahiran anak, akta perkawinan oang tua, dan/atau diperbolehkan dalam akta yang dibuat oleh seorang Notaris. Sependapat dengan pandangan J.Satrio, memang cukup aneh dan tidak masuk dalam logika berpikir manusia bahwasannya seorang anak manusia yang tidak berdosa dan tak pernah meminta dirinya dilahirkan hanya karena perbuatan cela orangtuanya harus melalui perjalanan panjang guna mendapatkan sebuah pengakuan sebagai anak yang sah. Dan tidak jarang pula dalam proses mencari status tersebut terhalang oleh kendala lainnya, seperti halnya Taufik Hidayat tidak mau mengakui Exel sebagai "anak" nya.

Dalam perkembangannya masalah anak luar kawin perlu pula ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Anak yang lahir diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Hal ini sejalan dengan prinsip yang ada pada hukum Islam dalam memandang kedudukan anak luar kawin yang otomatis memiliki hubungan hukum dengan ibunya tanpa perlu adanya pengakuan dari si ibu (Wirjono Prodjodikoro, 1981)

Penulis mencoba menggambarkan bahwa menurut peraturan perundang-undangan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang anak luar kawin hanya akan memiliki hubungan hukum dan kekeluargaan baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan, beserta seluruh konsekuensinya termasuk menjadi ahli waris dengan ibunya saja, bukan dengan bapaknya.

Kecuali kemudian dilakukan sebuah pengakuan. Pengakuan menurut pandangan Undang-undang Perkawinan terhadap seorang anak luar kawin sesungguhnya adalah suatu perbuatan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh seorang bapak atas anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum, atau dengan kata lain seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum keperdataan, kekeluargaan dan seluruh konsekuensinya dengan wanita yang melahirkannya dan juga dengan keluarga wanita tersebut, bukan dengan bapaknya.

B. Perlindungan Anak Luar Kawin

Darwan Prinst mengatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Pada prinsipnya seorang anak luar kawin dan anak sah pada umumnya tidak memiliki pembedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia. Baik anak luar kawin maupun anak sah. keduanya masuk dalam katagori anak. Sebagai mana pada umumnya anak anak lainnya di Indonesia maka anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan dari negara melalui peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan anak.

Disini penulis mencoba menerangkan beberapa peraturan hukum positif di Indonesia yang terkait dengan persoalan kedudukan dan

perlindungan anak luar kawin, antara lain seperti yang diterangkan dalam tulisan Prinst yang mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas keajahteraan, sebagai berikut:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
Anak berhak atas keajahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasar kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Hak atas pelayanan
Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna (Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1979).
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semaasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 1979).
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 4 Tahun 1979).
5. Hak mendapat pertolongan pertama
Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan (Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 1979).
6. Hak memperoleh asuhan
Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain (Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 1979).
7. Hak memperoleh bantuan
Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan

wajar (Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1979)

8. Hak diberi pelayanan dan asuhan
Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. (Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1979).
9. Hak memperoleh pelayanan khusus
Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkemangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya (Pasal 7 UU Nomor 4 Tahun 1979)
10. Hak mendapat bantuan dan pelayanan
Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

Disamping itu persoalan perlindungan anak di pertegas pula dengan hadirnya Undang undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana disebutkan

1. Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 ayat1 UU Nomor 23 Tahun 2002)
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002)
3. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002)

Meskipun pada prinsipnya bahwa semua ketentuan hukum positif yang berlaku bagi anak-anak adalah sama namun tetap dalam

kenyataannya muncul hal yang membedakan adapun hal tersebut adalah kedudukan dari anak tersebut, dimana berdasarkan dari kedudukan itu pula yang membedakan konsekuensi seseorang dalam memperoleh hak warisnya.

Dalam sistem kewarisan KUH Perdata pasal 832 mengemban azas bahwa untuk dapat mewaris seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.

C. Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan

Bila kita melihat pada azas pewarisan dalam KUH Perdata maka disana terdapat satu azas yang menyatakan Syarat agar Anak luar kawin dapat mewaris adalah anak luar kawin tersebut haruslah diakui secara sah.

Sehingga dapat dipahami disini bahwa seorang anak luar kawin baru akan mendapat haknya khususnya atas pembagian harta warisan milik orangtua kandungnya (dalam hal ini terutama orangtua laki-laki/Ayah) apabila Ayah biologisnya ini mengakui secara yuridis keabsahan dari Anak luar kawin tersebut. Maka tidak terlalu berlebihan rasanya jika penulis mencoba menggarisbawahi bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin oleh seorang ayah biologis adalah merupakan bentuk sebuah perlindungan tersendiri bagi seorang anak luar kawin.

Hal ini didukung oleh beberapa landasan hukum antara lain dalam pasal 42 bab IX Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dan selanjutnya dalam pasal 43 ayat 1 dikatakan bahwa : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Artinya Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan/atau keluarga ibunya. Dikatakan juga menurut perlindungan anak dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 pasal 56 ayat 1 dikatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa

orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Menjadi sebuah keunikan tersendiri dalam proses pengakuan anak, meskipun telah tergambarkan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin adalah merupakan sebuah perlindungan akan tetapi pada relisasinya untuk sebuah pengakuan diperlukan pula suatu persetujuan dari ibu/wanita yang mengandung dan melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai satu syarat wajib dalam sebuah pengakuan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 284 KUH Perdata “ Suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui”. Dan mengenai persetujuan ini dikuatkan pula oleh pasal 278 KUH Pidana yang mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya. Sedangkan kepastian serta kebenaran dari siapa bapak biologis dari anak luar kawin tersebut hanya Ibu/wanita yang melahirkannya.

Konsekuensi bagi seorang laki-laki yang mengakui seorang anak luar kawin, maka selayaknya seluruh bapak dimanapun juga di Indonesia ia akan berlaku dan menjalankan semua ketentuan hukum positif Indonesia yang terkait dengan permasalahan anak termasuk didalamnya memberikan waris jika ia meninggal dunia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan seorang anak luar kawin ditinjau dari hukum positif Indonesia, pada awalnya sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 lahir kedudukan seorang anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata, dimana didalamnya diatur bahwa anak luar kawin dianggap sebagai anak sah jika kedua orang tuanya melakukan sebuah pengakuan yang dituangkan dalam sebuah akta. Dalam perkembangannya, setelah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka kedudukan seorang anak luar kawin secara otomatis sejak kelahirannya

memiliki ikatan hukum dan kekeluargaan hanya dengan ibu/wanita yang melahirkannya.

2. Pada prinsipnya seluruh ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan anak dapat diberlakukan kepada anak luar kawin. Hanya persoalan pembagian waris yang membedakan dengan anak lain pada umumnya. Karena seorang anak luar kawin hanya terikat secara hukum akan kekeluargaan dengan ibu/wanita yang melahirkannya.

B. Saran

1. Mengingat anak yang terlahir ke dunia selalu dalam keadaan suci, maka tidak adil rasanya jika seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memperoleh status kedudukan terikat secara hukum dan kekeluargaan dengan ibunya saja, seyogyanya akan lebih baik jika anak luar kawin mendapatkan status kedudukan minimal secara kekeluargaan dengan bapaknya.
2. Permasalahan pembagian waris juga dirasakan tidak adil bagi seorang anak luar kawin, mereka baru mendapatkan hak dari orang tuanya (terutama bapaknya) setelah melalui proses pengakuan, demikian juga dengan jumlah waris yang diterima dibedakan dari anak yang terlahir dari perkawinan yang sah. Alangkah lebih baik jika bagian warisannya tidak dibedakan dengan anak pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Prinst, Darwan**, 2003, Hukum Anak Di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, HS**, 2001, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, J.**, 1992, Hukum Waris, Alumni, Bandung.

Soimin, Soedharyo, 1992, Hukum Orang
Dan Keluarga, Sinar Grafika,
Jakarta.

Syahrani, Riduan, Seluk Beluk Dan Azas
Hukum Perdata, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

Kitab Undang-undang Perdata

Kitab Undang-undang Pidana

C. Lain – lain

www.yahoo.com

www.google.com